



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 777/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY SYAH PUTRA GINTING Als UPIL;**
Tempat Lahir : Medan (Sumut);
Umur / Tgl.lahir : 42 Tahun / 20 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bengkong Harahap 2 Gang Cemara Kel.Bengkong
Kec.Bengkong Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 777/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 26 Nopember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 777/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 27 Nopember 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 777/PID.B/2014/PN.BTM, atas nama terdakwa :
EDY SYAH PUTRA GINTING Als UPIL ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **EDY SYAH PUTRA GINTING Als UPIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009**

Tentang Narkotika, (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY SYAH PUTRA GINTING Als**

UPIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat;

⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 308 type RM-838 warna cream;

⇒ 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

⇒ 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan Nomor Polisi BP 474

OK (mobil tersebut disewa oleh terdakwa kepada saksi Selvi Sutari (selaku pemilik mobil);

Dikembalikan kepada saksi SELVI SUTARI.

⇒ 1 (satu) buah KTP asli An. Edy Syah Putra Ginting Als Upil;

Dikembalikan kepada terdakwa Edy Syah Putra Ginting Als Upil.

5. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-92/TPUL/BATAM/03/2014, tanggal 20 Maret 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat dipinggir jalan depan Ruko Nagoya Newton Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi MUHAMMAD AMBRAN, Saksi KHAIRULNAS dan Saksi DANU SETIAWAN E.W (para saksi Anggota Resnarkoba Polda Kepri) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui Hand Phone ke nomor 082169604090 dan mengenalkan dirinya bernama Sdr.RONI kemudian memesan ganja dengan harga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan Sdr.RONI dan sepakat bertemu di dekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVI SUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai Sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut;
- Dalam perjalanan ke Nagoya Sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya menunggu dekat hotel Bali Nagoya Kota Batam samping Hotel Bintang Terang" kemudian terdakwa menjawab "ya, saya masih dalam perjalanan" dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel Bali dan hotel Bintang terang iaiu terdakwa berhenti di dekat diskotik Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;
- Selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (Satu) bungkus dengan berat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (Dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (Dua) bungkus tersebut terdakwa simpan 1 (Satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (Satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;
- Kemudian terdakwa menghubungi Saksi RONI dan menyuruhnya datang di dekat Diskotik Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone Saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotik Newton Nagoya Kota Batam;
- Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu Saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa kelantai semen;

- Ketika itu Saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian Saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu Saksi RONI mengatakan "ada barangnya" dan terdakwa jawab "ada" lalu Saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000.- maka Saksi RONI mengambil uang didompot sebesar Rp. 100.000.-maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;
- Kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut I dan saat itu saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa, dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS, Saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dilantai semen depan ruko Nagaya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan no pol BP 474 KO dan 1 (Satu) lembar KTP An.EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (Satu) Unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Masda 2 arna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental;
- Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari Sdr JONI (Belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 150/02400/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.lp Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** dengan berat keseluruhan tebih kurang 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.6321/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTATARIGAN M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** adalah Positip ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat dipinggir jalan depan Ruko Nagoya Newton Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi MUHAMMAD AMBRAN, Saksi KHAIRULNAS dan Saksi DANU SETIAWAN E.W (para saksi Anggota Resnarkoba Polda Kepri) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui Hand Phone ke nomor 082169604090 dan mengenalkan dirinya bernama Sdr.RONI kemudian memesan ganja dengan harga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan Sdr.RONI dan sepakat bertemu di dekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam;
- Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVI SUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai Sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut;
- Dalam perjalanan ke Nagoya Sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan " saya menunggu dekat hotel Bali Nagoya Kota Batam samping Hotel Bintang Terang" kemudian terdakwa menjawab "ya, saya masih dalam perjalanan" dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel Bali dan hotel Bintang terang iaiu terdakwa berhenti di dekat diskotik Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;
- Selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (Satu) bungkus dengan berat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (Dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (Dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa simpan 1 (Satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (Satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;

- Kemudian terdakwa menghubungi Saksi RONI dan menyuruhnya datang di dekat Diskotik Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone Saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotik Newton Nagoya Kota Batam;
- Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu Saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa kelantai semen;
- Ketika itu Saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian Saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu Saksi RONI mengatakan "ada barangnya" dan terdakwa jawab "ada" lalu Saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000.- maka Saksi RONI mengambil uang didompet sebesar Rp. 100.000.-maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;
- Kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut I dan saat itu saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa, dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS, Saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan dilantai semen depan ruko Nagaya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakkan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan no pol BP 474 KO dan 1 (Satu) lembar KTP An.EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (Satu) Unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Masda 2 arna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental;

- Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari Sdr JONI (Belum tertangkap);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 150/02400/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.lp Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** dengan berat keseluruhan tebih kurang 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.6321/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTATARIGAN M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** adalah Positip ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal

111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. **Muhammad Ambran :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi KHAIRULNAS saksi DANU SETIAWAN E.W melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Pinggir Jalan depan Ruko Nagoya Newton Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi, saksi KHAIRULNAS dan saksi DANU SETIAWAN E.W (Para saksi Anggota Resnarkoba Polda Kepri) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara saksi menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor 082169604090 dan mengenalkan dirinya bernama Sdr RONI kemudian memesan ganja dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan sdr RONI dan sepakat bertemu didekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVISUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali ke rumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut, dalam perjalanan ke Nagoya sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan “saya menunggu dekat hotel Bali Kota Batam samping hotel Bintang terang”, kemudian terdakwa menjawab “ya saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam perjalanan” dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel bali dan hotel Bintang terang lahi terdakwa berhenti di dekat diskotiq Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus dengan bierat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja milik terdakwa serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (dua) bungkus tersebut terdakwa simpan 1 (Satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi RONI dan menyuruhnya datang dekat diskotiq Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotiq Newton Nagoya Kota Batam tidak lama Kemudian datang saksi yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa ke lantai semen, ketika itu saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa la.lu saksi RONI mengatakan “ada barangnya”, dan terdakwa jawab “Ada” lalu saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka saksi RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didompet sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut dan saat itu saksi yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS dan saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dilantai semen depan ruko Nagoya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakkan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan nopol. BP 474 OK dan 1 (satu) lembar KTP An. EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil masda 2 warna merah dengan No Pol BP 474 OK dan 1 (satu) lembar KTP An. EDY SAPUTRA GINTING dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Masda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental. Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari sdr JONI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
 1. **Danu Setiawan :**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi KHAIRULNAS saksi MUHAMMAD ABRAM melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Pinggir Jalan depan Ruko Nagoya Newton Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi, saksi KHAIRULNAS dan saksi MUHAMMAD ABRAM (Para saksi Anggota Resnarkoba Polda Kepri) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara saksi MUHAMMAD AMBRAN menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor 082169604090 dan mengenakan dirinya bernama Sdr RONI kemudian memesan ganja dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan sdr RONI dan sepakat bertemu didekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVISUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali ke rumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut, dalam perjalanan ke Nagoya sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan “saya menunggu dekat hotel Bali Kota Batam samping hotel Bintang terang”, kemudian terdakwa menjawab “ya saya masih dalam perjalanan” dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel bali dan hotel Bintang terang lalu terdakwa berhenti di dekat diskotiq Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus dengan bierat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja milik terdakwa serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (dua) bungkus tersebut terdakwa simpan 1 (satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi RONI dan menyuruhnya datang dekat diskotiq Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotiq Newton Nagoya Kota Batam tidak lama Kemudian datang saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa ke lantai semen, ketika itu saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa la.lu saksi RONI mengatakan “ada barangnya”, dan terdakwa jawab “Ada” lalu saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka saksi RONI mengambil uang didompot sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS dan saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dilantai semen depan ruko Nagoya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakkan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan nopol. BP 474 OK dan 1 (satu) lembar KTP An. EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil masda 2 warna merah dengan No Pol BP 474 OK dan 1 (satu) lembar KTP An. EDY SAPUTRA GINTING dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Masda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental. Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari sdr JONI (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

1. **Selvi Sutarti :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nomor polisi BP 474 OK yang disita dalam perkara ini sebelumnya disewakan kepada terdakwa selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar mobil tersebut milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa yang

pokoknya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa berawal RONI yang kemudian diketahui dalah pihak kepolisian memesan ganja dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan sdr RONI dan sepakat bertemu didekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVI SUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali ke rumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut, dalam perjalanan ke Nagoya sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan “saya menunggu dekat hotel Bali Kota Batam samping hotel Bintang terang”, kemudian terdakwa menjawab “ya saya masih dalam perjalanan” dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel bali dan hotel Bintang terang lalu terdakwa berhenti di dekat diskotiq Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus dengan berat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja milik terdakwa serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (dua) bungkus tersebut terdakwa simpan 1 (satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi RONI dan menyuruhnya datang dekat diskotiq Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotiq Newton Nagoya Kota Batam, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa ke lantai semen, ketika itu saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi RONI mengatakan “ada barangnya”, dan terdakwa jawab “Ada” lalu saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka saksi RONI mengambil uang didompot sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS dan saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dilantai semen depan ruko Nagoya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa letakkan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan nopol. BP 474 OK dan 1 (satu) lembar KTP An. EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil masda 2 warna merah dengan No Pol BP 474 OK dan 1 (satu) lembar KTP An. EDY SAPUTRA GINTING dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Masda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental. Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari sdr JONI (DPO).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 308 type RM-838 warna cream;
- ⇒ 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- ⇒ 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan Nomor Polisi BP 474 OK (mobil tersebut disewa oleh terdakwa kepada saksi Selvi Sutari (selaku pemilik mobil);
- ⇒ 1 (satu) buah KTP asli An. Edy Syah Putra Ginting Als Upil;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa kami berkeyakinan terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa EDY SYAH PUTRA GINTING Als UPIL yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi MUHAMMAD AMBRAN, Saksi KHAIRULNAS dan Saksi DANU SETIAWAN E.W (para saksi Anggota Resnarkoba Polda Kepri) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui Hand Phone ke nomor 082169604090 dan mengenalkan dirinya bernama Sdr.RONI kemudian memesan ganja dengan harga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan Sdr.RONI dan sepakat bertemu di dekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam;
- Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVI SUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai Sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut;
- Dalam perjalanan ke Nagoya Sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya menunggu dekat hotel Bali Nagoya Kota Batam samping Hotel Bintang Terang" kemudian terdakwa menjawab "ya, saya masih dalam perjalanan" dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel Bali dan hotel Bintang terang iaiu terdakwa berhenti di dekat diskotik Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;
- Selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (Satu) bungkus dengan berat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa memotong daun ganja tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya menjadi 2 (Dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (Dua) bungkus tersebut terdakwa simpan 1 (Satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (Satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;

- Kemudian terdakwa menghubungi Saksi RONI dan menyuruhnya datang di dekat Diskotik Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone Saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotik Newton Nagoya Kota Batam;
- Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu Saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa kelantai semen;
- Ketika itu Saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian Saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu Saksi RONI mengatakan "ada barangnya" dan terdakwa jawab "ada" lalu Saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000.- maka Saksi RONI mengambil uang didompet sebesar Rp. 100.000.-maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;
- Kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut I dan saat itu saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa, dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS, Saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dilantai semen depan ruko Nagaya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan no pol BP 474 KO dan 1 (Satu) lembar KTP An.EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (Satu) Unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Masda 2 arna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental;
- Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari Sdr JONI (Belum tertangkap);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 150/02400/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.lp Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** dengan berat keseluruhan tebih kurang 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.6321/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTATARIGAN M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** adalah Positip ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi MUHAMMAD AMBRAN, Saksi KHAIRULNAS dan Saksi DANU SETIAWAN E.W (para saksi Anggota Resnarkoba Polda Kepri) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara Saksi MUHAMMAD AMBRAN menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui Hand Phone ke nomor 082169604090 dan mengenalkan dirinya bernama Sdr.RONI kemudian memesan ganja dengan harga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memenuhi pesanan Sdr.RONI dan sepakat bertemu di dekat Hotel Bali Nagoya Kota Batam;
- Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi SELVI SUTARTI dan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan nopol BP 474 OK kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil tas sandang merk Diesel warna hitam berisi daun ganja serta pisau cukur lalu pergi menuju ke Nagoya untuk menjumpai Sdr RONI sambil mengendarai mobil tersebut;
- Dalam perjalanan ke Nagoya Sdr RONI menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya menunggu dekat hotel Bali Nagoya Kota Batam samping Hotel Bintang Terang" kemudian terdakwa menjawab "ya, saya masih dalam perjalanan" dikarenakan terdakwa tidak tahu dimana hotel Bali dan hotel Bintang terang iaiu terdakwa berhenti di dekat diskotik Newton Nagoya Kota Batam dan memarkirkan mobilnya didepan Ruko Nagoya Newton;
- Selanjutnya terdakwa mengambil tas sandang merk diesel warna hitam dan mengeluarkan 1 (Satu) bungkus dengan berat sedang yang dibalut lakban warna coklat yang berisi daun ganja serta mengambil pisau cukur yang terdakwa bawa kemudian dengan menggunakan pisau cukur tersebut terdakwa memotong daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (Dua) bungkus lalu daun ganja yang dibagi 2 (Dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa simpan 1 (Satu) bungkus kedalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (Satu) bungkus lagi terdakwa simpan bawah rem tangan dalam mobil masda 2 warna merah;

- Kemudian terdakwa menghubungi Saksi RONI dan menyuruhnya datang di dekat Diskotik Newton Nagoya Kota Batam kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghubungi kembali handphone Saksi RONI untuk memberitahukan bahwa terdakwa menunggu disamping toko kaca depan Diskotik Newton Nagoya Kota Batam;
- Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil warna hitam dan berhenti didekat terdakwa lalu Saksi RONI keluar dari mobil dan saat itu terdakwa sedang jongkok kemudian terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba daun ganja kering tersebut jatuh dari kantong celana terdakwa kelantai semen;
- Ketika itu Saksi RONI menghubungi terdakwa dan kemudian saksi RONI mengetahui yang dihubungi tersebut adalah terdakwa lalu saksi RONI langsung memutuskan panggilan yang belum terdakwa jawab, kemudian Saksi menghampiri terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu Saksi RONI mengatakan "ada barangnya" dan terdakwa jawab "ada" lalu Saksi RONI mengambil amplop berisi uang didalam saku celana karena uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 300.000.- maka Saksi RONI mengambil uang didompet sebesar Rp. 100.000.-maka pada waktu daun ganja yang jatuh tersebut terdakwa seret dengan kaki kesamping ruko;
- Kemudian terdakwa mengambil daun ganja tersebut I dan saat itu saksi MUHAMMAD AMBRAN yang menyamar sebagai RONI langsung memegang kedua tangan terdakwa, dan kemudian datang saksi KHAIRULNAS, Saksi DANU SETIAWAN E.W menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan dilantai semen depan ruko Nagaya Newton tempat terdakwa berdiri dan 1 (Satu) bungkus daun kering diduga daun ganja dibungkus lakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa letakkan dibawah rem tangan dalam mobil Masda 2 warna merah dengan no pol BP 474 KO dan 1 (Satu) lembar KTP An.EDY SYAHPUTRA GINTING dan 1 (Satu) Unit handphone merk Nokia model 308 type 838 warna cream dengan kartu simpati nomor 082169604090 yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Masda 2 arna merah dengan nopol BP 474 OK yang terdakwa rental;

- Bahwa daun ganja dengan berat keseluruhan 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram tersebut terdakwa beli dari Sdr JONI (Belum tertangkap);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 150/02400/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.l.p Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** dengan berat keseluruhan tebih kurang 100,08 (Seratus koma nol delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.6321/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTATARIGAN M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **EDY SYAH PUTRA GINTING Alias UPIL** adalah Positip ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan

Subsidaire melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDY SYAH PUTRA GINTING Als UPIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK

TANAMAN”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat;

⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 308 type RM-838 warna cream;

⇒ 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

⇒ 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 warna merah dengan Nomor Polisi BP 474 OK (mobil tersebut disewa oleh terdakwa kepada saksi Selvi Sutari (selaku pemilik mobil);

Dikembalikan kepada saksi SELVI SUTARI.

⇒ 1 (satu) buah KTP asli An. Edy Syah Putra Ginting Als Upil;

Dikembalikan kepada terdakwa Edy Syah Putra Ginting Als Upil.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batam pada hari: **Rabu, tanggal 04 Maret 2014**, oleh kami: **MERRYWATI.TB,**

SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, dan **JULI**

HANDAYANI, SH.MHum., selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHESTI.**, selaku Panitera Pengganti, **AJI SATRIO**

PRAKOSO, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di

hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO,SH

MERRYWATI.TB,SH.MHum

JULI HANDAYANI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)